ANALISIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH PENASEHAT HUKUM BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

TESIS

Oleh:

EDI

NIM 2402198026

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026

ANALISIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH PENASEHAT HUKUM BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh
gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

EDI

NIM 2402198026

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA

2026

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Edi
NIM	:	2402198026
Program Studi	:	Magister Hukum
Fakultas	:	Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "ANALISIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH PENASEHAT HUKUM BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 27 Januari 2026

Edi
NIM. 2402198026

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

"ANALISIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH PENASEHAT HUKUM BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA"

Oleh:

Nama	: Edi
NIM	: 2402198026
Program Studi	: Magister Hukum
Kosentrasi	: Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 27 Januari 2026

Mengetujui,

Pembimbing I

Dr. Armunanto Hutahaean, S.E.,S.H.,M.H.
NUPTK: 6443754655130123

Pembimbing II

Dr. Paltiada Saragi, S.H.,M.H.
NUPTK: 1237749650130143

Ketua Program Studi Hukum
Program Magister

Dr. Paltiada Saragi, S.H.,M.H.
NUPTK: 1237749650130143

Pjs. Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Tomson Situmeang, S.H.,M.H.
NUPTK: 0557759660138022

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 27 Januari 2026 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama	: Edi
NIM	: 2402198026
Program Studi	: Magister Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "ANALISIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH PENASEHAT HUKUM BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA", oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E.,S.H.,M.H.	Ketua	
2. Dr. Paltiada Saragi, S.H.,M.H.	Anggota	
3. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H.,M.H.,M.T.L	Anggota	

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Edi
NIM	:	2402198026
Program Studi	:	Magister Hukum
Fakultas	:	Fakultas Hukum
Jenis Tugas Akhir	:	Tesis
Judul	:	"Analisis Pemberian Bantuan Hukum Cuma-cuma oleh Penasehat Hukum Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Indonesia"

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan hak non eksklusif tanpa royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memplubikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menagggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 27 Januari 2026
Yang Menyatakan,

Edi
NIM. 2402198026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan tepat waktu dengan judul: "Analisis Pemberian Bantuan Hukum Cuma-cuma oleh Penasehat Hukum Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Indonesia" penulisan Tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Penulis sangat menyadari tanpa adanya campur tangan dan izin dari Tuhan Yang Maha Esa, serta bantuan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak akan sangat sulit untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Angel Damayanti.,S.IP., M.Sc., M.Si., Ph.D selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H, selaku Pjs. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing II, yang banyak memberi masukan dan saran bagi penulis.
4. Bapak Dr. Armunanto Hutahaean, SE.,S.H.,M.H. selaku Pembimbing I yang banyak memberi masukan dan saran bagi penulis
5. Bidang Akademik UKI yang membimbing dan mendorong penulis agar menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Teman-teman program Magister Ilmu Hukum khususnya Universitas Kristen Indonesia.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah berkontribusi dan membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari Tesis ini tidaklah sempurna karena keterbatasan keahlian yang dimiliki, sehingga masukan dan kritikan akan Penulis terima. Kiranya Tuhan membalas segala budi baik semua pihak yang telah membantu, dan semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Jakarta, 6 November 2025
Penulis

Edi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN TESIS i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
ABSTRAK ix
ABSTRAK ..... *x*

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 13
D. Kegunaan Penelitian 13
E. Kerangka Teori 14
1. Teori Negara Hukum 14
2. Teori Hak Asasi Manusia 17
F. Kerangka Konsep 18
1. Tindak Pidana 18
3. Terdakwa 19
4. Penasehat Hukum 20
5. Bantuan Hukum 21
6. Penerima Bantuan Hukum 22
G. Metode Penelitian 22
1. Spesifikasi Penelitian 23
2. Pendekatan Penelitian 24
3. Jenis dan Sumber Data 24
4. Teknik Pengumpulan Data 25
5. Teknik Analisis Data 26
6. Lokasi Penelitian 26
7. Orisinalitas Penelitian 26
H. Sistematika Penulisan 28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 30
A. Negara Hukum 30
1. Istilah Negara Hukum 30
2. Pengertian Negara Hukum 32
3. Konsep Negara Hukum 33
4. Unsur-unsur Negara Hukum 37
5. Tipe-tipe Negara hukum 43
6. Negara Hukum Indonesia 49
B. Hak Asasi Manusia 52
1. Landasan Filosofi dan Terminologi Hak Asasi Manusia 52

2. Prinsip Hak Asasi Manusia 61
C. Bantuan Hukum 71
1. Sejarah Bantuan Hukum..... 71
2. Pengertian Bantuan Hukum 76
3. Konsep Layanan Bantuan Hukum 81
4. Tujuan dan Asas Bantuan Hukum..... 82
BAB III PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH PENASEHAT HUKUM BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA TIDAK MAMPU DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA..... 88
A. Pengaturan Bantuan Hukum di Indonesia..... 88
1. Bantuan Hukum dalam KUHAP 90
2. Bantuan Hukum dalam Undang-undangan Kekuasaan Kehakiman .. 94
3. Bantuan Hukum dalam Undang-undang Advokat 96
4. Undang-undang Bantuan Hukum..... 98
B. Kedudukan dan Peran Penasihat Hukum dalam Hukum Acara Pidana 100

BAB IV BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH PENASIHAT HUKUM BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA TIDAK MAMPU BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM PADA HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA 109
A. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Penasihat Hukum Berdasarkan Pasal 56 KUHAP 109
B. Pemenuhan Hak Tersangka atau Terdakwa yang Tidak Mampu untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia 127
C. Upaya dan Solusi Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum dalam KUHAP..... 138
D. Pembaruan Pengaturan Hak atas Bantuan Hukum bagi Tersangka dan Terdakwa dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 151
1. Filosofi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 151
2. Perubahan Konsep Hak atas Bantuan Hukum 153
3. Perluasan Subjek Penerima Bantuan Hukum 155
4. Perubahan Dasar Pemberian Bantuan Hukum..... 156
5. Kewajiban Aktif Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum 158
6. Akibat Hukum Pelanggaran Hak Atas Bantuan Hukum..... 160
7. Perbandingan Pengaturan Hak Atas Bantuan Hukum dalam Pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 154 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 162

BAB V PENUTUP..... 165
A. Kesimpulan 165
B. Saran 166

ABSTRAK

Pemberian bantuan hukum melalui Penasihat Hukum bagi tersangka dan terdakwa dalam hukum acara pidana Indonesia diantaranya diatur melalui Pasal 54, Pasal 55 dan 56 KUHAP. Pasal 56 KUHAP menekankan kewajiban aparat penegak hukum untuk menunjuk Penasihat Hukum untuk memberikan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Namun, regulasi ini masih memiliki keterbatasan, karena terdapat pembatasan cakupan pemberian bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa tidak mampu yang hanya diberikan dengan ancaman pidana di atas lima tahun, sedangkan bagi tersangka atau terdakwa tidak mampu yang diancam dibawah lima tidak ada kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menunjuk penasihat hukum memberikan bantuan hukum. Hal ini tentunya belum sejalan dengan prinsip negara hukum dan HAM karena akan berpotensi menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses hukum bagi mereka. Negara yang berdasar atas hukum wajib memberikan kepastian hukum kepada warga negaranya dengan mengedepankan hukum sebagai dasar perlindungan hak dan kewajiban tanpa adanya diskriminasi. Dari perspektif HAM, pelindungan hukum terhadap tersangka/ terdakwa melalui bantuan hukum memiliki dua dimensi penting, yakni sebagai hak individual dan kewajiban negara. Sebagai hak individual, setiap orang berhak memperoleh pendampingan hukum guna menjamin proses peradilan yang adil. Sebagai kewajiban negara, penyelenggaraan bantuan hukum merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak warganya, khususnya bagi masyarakat miskin yang tidak mampu secara ekonomi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder yang utama digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Teknik Pengumpulan Data melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini merekomendasikan dilakukannya revisi terhadap Pasal 56 ayat (1) KUHAP untuk memperluas cakupan bantuan hukum tanpa batasan ancaman pidana, serta harmonisasi dengan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan berkeadilan. Optimalisasi ini diperlukan untuk mengatasi ketimpangan akses hukum dan memastikan perlindungan HAM bagi seluruh warga negara.

Kata kunci: Bantuan hukum, Pasal 56 KUHAP, Hak asasi manusia.

ABSTRACT

The provision of legal assistance through legal counsel for suspects and defendants in Indonesian criminal procedure law is regulated in Articles 54, 55, and 56 of the Criminal Procedure Code. Article 56 of the Criminal Procedure Code emphasizes the obligation of law enforcement officials to appoint a Legal Advisor to provide legal assistance to suspects or defendants who are facing the death penalty or a sentence of fifteen years or more, or who are unable to afford legal assistance and are facing a sentence of five years or more. However, this regulation still has limitations, as there are restrictions on the scope of legal aid for suspects or defendants who are unable to afford legal representation, which is only provided for those facing a sentence of more than five years, while for suspects or defendants who are unable to afford legal representation and are facing a sentence of less than five years, there is no obligation for law enforcement officials to appoint a legal advisor to provide legal aid. This is certainly not in line with the principles of the rule of law and human rights, as it has the potential to cause discrimination and injustice in terms of access to justice for these individuals. A country based on the rule of law must provide legal certainty to its citizens by prioritizing the law as the basis for the protection of rights and obligations without discrimination. From a human rights perspective, legal protection for suspects/defendants through legal aid has two important dimensions, namely as an individual right and a state obligation. As an individual right, everyone has the right to legal assistance to ensure a fair trial process. As a state obligation, the provision of legal aid is a manifestation of the state's responsibility to protect and fulfill the rights of its citizens, especially for the poor who are economically disadvantaged.

The type of research used is normative legal research or literature research conducted by examining literature or secondary data. The main secondary data used are Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Data collection techniques were through literature studies.

The results of this study recommend revising Article 56 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code to expand the scope of legal aid without criminal penalties, as well as harmonizing it with Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, in order to realize a fair, transparent, and just criminal justice system. This optimization is necessary to overcome disparities in access to justice and ensure the protection of human rights for all citizens.

Keywords: Legal aid, Article 56 of the Criminal Procedure Code, Human rights.